



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima
Website : www.bimakota.go.id, email : damkarkobi1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BIMA

NOMOR: 364/120.a / VII / 2026

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima, perlu ditetapkan Standar Pelayanan yang mencakup seluruh jenis layanan operasional instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Jenis dan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima

.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub Unit Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
6. Peraturan Walikota Bima Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA.**
- KESATU** : Standar Pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi 7 (tujuh) jenis pelayanan publik utama, yaitu:
1. Pelayanan Pemadaman Kebakaran
 2. Pelayanan Penyelamatan Jiwa Non-Kebakaran
 3. Pelayanan pemangkasan pohon tumbang
 4. Pelayanan Penanganan Hewan Buas/Liar
 5. Pelayanan Pelepasan Cincin Tersangkut (Finger Rescue)
 6. Pelayanan Inspeksi Proteksi Kebakaran
 7. Pelayanan Soialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh segenap aparatur/pelaksana dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan baik internal maupun eksternal.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal, 03 Juli 2026

KEPALA DINAS,

A. RAFIK
Pembina Tk. I/ IV/b
NIP. 198206092006041010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM
KBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA
BIMA
NOMOR : 364/120.a / VII / 2026
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA
BIMA

1. Pelayanan Pemadaman Kebakaran

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tekhnis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Managemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standart Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20218 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Walikota Bima nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan kejadian melalui Telepon di terima oleh PUSDALOP. 2. Identitas Pelapor

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Kejadian] --> B(Pusdalop) B --> C[Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Saarana Prasarana] B --> D[Kasi dan Kapos] C --> B D --> B B --> E[Regu Jaga dan TRC] E --> F[Penanganan Kejadian] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Tanggap (Response Time): Paling lama 15 (lima belas) menit terhitung sejak laporan divalidasi oleh operator hingga armada pertama tiba di Tempat Kejadian Kebakaran. 2. Waktu Operasi Pemadaman: Bergantung pada tingkat eskalasi dan besaran api di lokasi kejadian hingga api benar-benar padam (tahap pendinginan selesai).
5	Biaya	Tidak ada
6	Produk Layanan	Jasa Pemadaman Kebakaran
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan langsung: a. Kantor Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bima Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima. b. Call Centre : 0374-6644372 c. WhatsApp : 085135767642 Pengaduan tidak langsung : a. Facebook : Damkar Bimakota b. Instagram : Damkar Bimakota c. Email. : damkarbimakota@gmail.com d. Website : damkar.bimakota.go.id

8	Sarana dan Prasarana	1. Mobil Pemadam 2. Baju Tahan Panas 3. Baju Anti Api 4. APAR 5. Alat Komunikasi 6. Senter 7. Tangga 8. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi di bidang pemadam dan Penyelamatan. 2. Pernah mengikuti pelatihan pemadam kebakaran. 3. Memahami teknis pemadam kebakaran. 4. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi.
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
11	Jumlah Pelaksana	<i>Tentativ</i>
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh petugas wajib menggunakan APD standar kedaruratan secara lengkap: Fire Jacket/Suit, Helm Pemadam, Sarung Tangan (Gloves), Sepatu Keselamatan (Fire Boots), dan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) untuk penanganan area dengan asap beracun tebal. Menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) keselamatan selama di perjalanan (saat armada meluncur) maupun saat bermanuver memadamkan api di lokasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

2. Pelayanan Penyelamatan Jiwa Non-Kebakaran

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20218 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Walikota Bima nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2	Persyaratan Pelayanan	Laporan kejadian melalui saluran telepon darurat, WhatsApp Center, atau datang langsung ke posko dengan menyertakan nama pelapor dan alamat lengkap.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Kejadian] --> B((Pusdalop)) B --> C[Regu Jaga dan TRC] C --> D[Penanganan Kejadian] B --> E[Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Saarana Prasarana] B --> F[Kasi dan Kapos] E --> B F --> B </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Tanggap (Response Time): Maksimal 15 (lima belas) menit sejak laporan kedaruratan diterima hingga tim Rescue tiba di lokasi kejadian (dalam wilayah cakupan operasional Kota Bima). 2. Waktu Penanganan di Lokasi: Disesuaikan dengan tingkat kesulitan medan, tingkat

		kerapuhan struktur/objek, dan kondisi keselamatan korban di lapangan.
5	Biaya	Tidak ada
6	Produk Layanan	Pelayanan penanganan kedaruratan, evakuasi, dan penyelamatan jiwa manusia dari ancaman bahaya non-kebakaran.
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan langsung: - Kantor Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bima Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima. - Call Centre : 0374-6644372 - WhatsApp : 085135767642 Pengaduan tidak langsung : - Facebook : Damkar Bimakota - Instagram : Damkar Bimakota - Email. : damkarbimakota@gmail.com - Website : damkar.bimakota.go.id
8	Sarana dan Prasarana	- Mobil Pemadam/Penyelamatan - Harnes - Baju Penyelamatan - SCBA - Alat Komunikasi - Senter - Tangga - Grinda - Tali Tambang - Helm Rescue - Sarung Tangan - Kacamata Pelindung
9	Kompetensi Pelaksana	- Personel memiliki kemampuan Dasar dan Lanjutan Penyelamatan. - Memahami Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penyelamatan.
10	Pengawasan Internal	- Kepala Dinas - Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Petugas wajib melakukan penilaian risiko (Risk Assessment) lokasi sebelum tindakan dimulai. - Seluruh reskuer wajib mengenakan APD lengkap sesuai dengan spesifikasi potensi bahaya medan (air, ketinggian, atau ruang terbatas).
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

3. Pelayanan pemangkasan pohon tumbang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20218 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Walikota Bima nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2	Persyaratan Pelayanan	Laporan kejadian melalui saluran telepon darurat, WhatsApp Center, atau datang langsung ke posko dengan menyertakan nama pelapor, alamat lengkap/patokan jalan, objek yang terancam (rumah/jalan raya), dan dokumentasi foto/video (jika melalui WhatsApp)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Kejadian] --> B(Pusdalop) B --> C[Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Saarana Prasarana] C --> B B --> D[Kasi dan Kapos] D --> B B --> E[Regu Jaga dan TRC] E --> F[Penanganan Kejadian] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan situasi kejadian
5	Biaya	Tidak ada
6	Produk	Jasa pemangkasan, penebangan, evakuasi material

	Layanan	pohon, dan hilangnya ancaman atau potensi bahaya yang mengancam keselamatan nyawa/aset.
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan langsung: - Kantor Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bima Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima. - Call Centre : 0374-6644372 - WhatsApp : 085135767642 Pengaduan tidak langsung : - Facebook : Damkar Bimakota - Instagram : Damkar Bimakota - Email. : damkarbimakota@gmail.com - Website : damkar.bimakota.go.id
8	Sarana dan Prasarana	- Mobil Pemadam/Penyelamatan - Harnes - Baju Penyelamatan - Gergaji mesin/chainsaw - Alat Komunikasi - Senter - Tangga - Parang - Tali Tambang - Helm Pengaman
9	Kompetensi Pelaksana	- Personel memiliki kemampuan teknis pengoperasian chainsaw dengan aman. - Personel memiliki pemahaman mengenai Vertical Rescue atau teknik pengikatan/simpul tali - Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) operasi penebangan.
10	Pengawasan Internal	- Kepala Dinas - Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
11	Jumlah Pelaksana	<i>Tentativ</i>
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti Helm Rescue/Safety, kacamata pelindung (goggles), sarung tangan kerja, sepatu safety, dan pakaian pelindung. - Penerapan prosedur keamanan area (sterilisasi radius jatuhnya dahan) dan rekayasa/pengaturan lalu lintas jika pemotongan berada di bahu jalan raya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

4. Pelayanan Penanganan Hewan Buas/Liar

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Walikota Bima nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Laporan kejadian dari masyarakat melalui telepon darurat posko, WhatsApp Center, radio komunikasi, atau datang langsung ke posko pemadam kebakaran. 2. Identitas Pelapor.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Kejadian] --> B(Pusdalop) B --> C[Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Saarana Prasarana] B --> D[Kasi dan Kapos] B --> E[Regu Jaga dan TRC] E --> F[Penanganan Kejadian] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Ular / Kedaruratan Langsung: Tiba di lokasi 15 menit; durasi evakuasi 15–45 menit. 2. Lebah / Tawon: Ditangani pada malam hari

		(pukul 19.00 WITA – selesai) pada hari yang sama dengan laporan (atau sesuai kesepakatan jadwal dengan pelapor). Durasi evakuasi 30–60 menit tergantung tingkat kesulitan dan ketinggian sarang.
5	Biaya	Tidak ada
6	Produk Layanan	Jasa penanganan, pembasman/evakuasi sarang lebah/tawon dan hewan berbahaya, serta hilangnya potensi ancaman bagi keselamatan warga.
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan langsung: - Kantor Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bima Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima. - Call Centre : 0374-6644372 - WhatsApp : 085135767642 Pengaduan tidak langsung : - Facebook : Damkar Bimakota - Instagram : Damkar Bimakota - Email. : damkarbimakota@gmail.com - Website : damkar.bimakota.go.id
8	Sarana dan Prasarana	Peralatan Evakuasi Ular - Mobil Penyelamatan - Tongkat Penangkap - Sarung tangan - Box penampung - Tangga - Senter Peralatan Evakuasi Lebah/Tawon - Mobil Penyelamatan - Baju Pelindung Lebah - Senter - Tangga
9	Kompetensi Pelaksana	- Personel Rescue yang memiliki keahlian Animal Handling (ular dan teknik evakuasi sarang lebah/tawon vespa) - Memahami prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pertolongan pertama pada sengatan lebah/gigitan ular.
10	Pengawasan Internal	- Kepala Dinas - Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, cermat, profesional, serta mengutamakan keselamatan jiwa warga dan petugas.
13	Jaminan Keamanan	3. Petugas wajib menggunakan APD lengkap sesuai jenis ancaman

	dan Keselamatan Pelayanan	4. Sterilisasi total radius bahaya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

5. Pelayanan Pelepasan Cincin Tersangkut (Finger Rescue)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20218 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Walikota Bima nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Korban / pemohon datang langsung ke Mako/Posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima. 2. Identitas Pemohon.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Kejadian] --> B(Pusdalop) B --> C[Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Saarana Prasarana] B --> D[Kasi dan Kapos] C --> E[Regu Jaga dan TRC] D --> E E --> F[Penanganan Kejadian] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Asesmen & Persiapan: Maksimal 5 – 10 menit sejak korban tiba di posko/mako. 2. Waktu Pelaksanaan Tindakan: 15 – 45 menit

		(Menyesuaikan dengan tingkat pembengkakan jari dan jenis/ketebalan material cincin).
5	Biaya	Tidak ada
6	Produk Layanan	Jasa Pelepasan Cincin Tersangkut (Finger Rescue)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan langsung: - Kantor Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bima Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima. - Call Centre : 0374-6644372 - WhatsApp : 085135767642 Pengaduan tidak langsung : - Facebook : Damkar Bimakota - Instagram : Damkar Bimakota - Email. : damkarbimakota@gmail.com - Website : damkar.bimakota.go.id
8	Sarana dan Prasarana	- Gerinda mini listrik/nirkabel (rotary mini grinder) - manual ring cutter - tang penekan/peregang (plier) - plat/sendok platina pelindung jari - Botol semprotan air - kacamata pelindung
9	Kompetensi Pelaksana	- Personel Tim Rescue / TRC Regu Jaga yang telah terlatih dan terampil dalam mengoperasikan alat gerinda mini presisi tinggi. - Memahami anatomi jari dan teknik keselamatan penanganan finger rescue tanpa melukai jaringan kulit korban. - Memiliki keterampilan dasar Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
10	Pengawasan Internal	- Kepala Dinas - Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, cermat, profesional, serta mengutamakan keselamatan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Pemasangan Pelindung Jari: Wajib memasang plat pelindung di bawah cincin sebelum pemotongan dimulai guna mengisolasi kulit dari mata gerinda. - Perlindungan Mata: Menggunakan kacamata pelindung (goggles) bagi petugas dan melindungi wajah korban dari cipratan percikan logam/serbuk cincin. - Perlindungan Mata: Menggunakan kacamata pelindung (goggles) bagi petugas dan melindungi

		wajah korban dari cipratan percikan logam/serbuk cincin.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

6. Pelayanan Inspeksi Proteksi Kebakaran

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 261/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tekhnis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Managemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standart Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20218 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Walikota Bima nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permintaan Inspeksi Proteksi Kebakaran. 2. Identitas Pemohon

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan pelayanan di terima bagian umum] --> D[Hunjuk Sekretaris Dinas] B[Jadwal Internal] --> D D --> C[Disposisi Kepala Dinas] C --> E[Sekertaris Mendistribusi surat sesuai disposisi Kepala Dinas] E --> F[Kepala Bidang Pencegahan] E --> G[Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi] F --> H[Penyiapan Saprasi dan Anggota] G --> I[Penyusunan Jadwal] I --> H H --> J[Pelaksanaan Kegiatan] </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap hingga diterbitkannya Surat Rekomendasi Teknis. 2. Proses inspeksi lapangan memakan waktu 1 (satu) hari kerja (tergantung luas dan kompleksitas bangunan).
5	Biaya	Tidak ada
6	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Teknis Keselamatan Kebakaran Gedung / Laporan Hasil Inspeksi (LHI) Proteksi Kebakaran.
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan langsung: a. Kantor Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bima Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima. b. Call Centre : 0374-6644372 c. WhatsApp : 085135767642 Pengaduan tidak langsung :

		a. Facebook : Damkar Bimakota b. Instagram : Damkar Bimakota c. Email. : damkarbimakota@gmail.com d. Website : damkar.bimakota.go.id
8	Sarana dan Prasarana	1. Formulir Checklist Inspeksi Keselamatan Kebakaran Gedung. 2. Kamera / Alat Dokumentasi. 3. Senter (Flashlight) 4. Alat Ukur (Meteran) 5. Alat Pelindung Diri (APD) 6. Alat uji fungsional
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan memiliki kemampuan di Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. 2. Memahami Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 3. Memahami teknis Inspeksi Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Gedung dan Lingkungan. 4. Menguasai Materi Dasar Kebakaran, Bahaya dan Risiko Kebakaran. 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi.
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pencegahan
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	Pemeriksaan dilakukan secara obyektif, independen, transparan, dan profesional berdasarkan indikator teknis keselamatan gedung yang berlaku.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas dilengkapi dengan Surat Tugas Resmi dan Tanda Pengenal. 2. Petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) K3 saat inspeksi lapangan, seperti Helm Safety, Sepatu Safety, dan Rompi Lapangan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

7. Pelayanan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 261/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tekhnis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Managemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang standart Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 20218 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Walikota Bima nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permintaan Sosialisasi dan Edukasi pencegahan kebakaran. 2. Identitas Pemohon

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan pelayanan di terima bagian umum] --> D[Hunjuk Sekretaris Dinas] B[Jadwal Internal] --> D D --> C[Disposisi Kepala Dinas] C --> E[Sekertaris Mendistribusi surat sesuai disposisi Kepala Dinas] E --> F[Kepala Bidang Pencegahan] E --> G[Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha] F --> H[Penyiapan Saprass dan Anggota] G --> I[Penyusunan Jadwal] H --> J[Pelaksanaan Kegiatan] I --> J </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 (Dua) hari kerja
5	Biaya	Tidak ada
6	Produk Layanan	Layanan Sosialisasi dan Edukasi pencegahan kebakaran
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan langsung: - Kantor Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bima Kompleks Perkantoran Walikota Bima Jl. Soekarno Hatta No.2 Kota Bima. - Call Centre : 0374-6644372 - WhatsApp : 085135767642 Pengaduan tidak langsung : - Facebook : Damkar Bimakota - Instagram : Damkar Bimakota - Email : damkarbimakota@gmail.com - Website : damkar.bimakota.go.id
8	Sarana dan Prasarana	- Laptop - infocus

		3. Sound Sistem 4. APAR 5. Alat Simulasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan memiliki kemampuan di Bidang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. 2. Memahami Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 3. Memahami teknis Sosialisasi dan Edukasi 4. Menguasai Materi Dasar Kebakaran, Bahaya dan Risiko Kebakaran. 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi.
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pencegahan
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 Tim)
12	Jaminan Pelayanan	Materi disampaikan secara aplikatif, interaktif, mudah dipahami oleh berbagai kelompok usia/masyarakat, dan mengutamakan pendekatan pencegahan secara mandiri.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tim Instruktur wajib melakukan sterilisasi dan pemeriksaan keamanan (safety check) pada area simulasi api hidup sebelum praktek dimulai. 2. Peserta simulasi wajib didampingi secara melekat oleh instruktur saat memegang alat pemadam atau goni basah.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Standar Pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal, 03 Juli 2026



A. RAFIK

Pembina Tk. I/ IV/b

NIP. 198206092006041010